PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan R.M. Nataatmaja No. 5 Telp. (0252) 202772 Rangkasbitung 42312

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA

Nomor: 503/3-/DPMPTSP/2024

Berdasarkan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah; Penyelenggaraan

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Dasar dan Menengah;

4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021

tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupten Lebak;

6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak; 7. Pertimbangan Teknis Perizinan Nomor: 503/80-Pertek/DPMPTSP/2024.

Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku,untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kepada:

a. Nama Lembaga Pendiri b. Nama Ketua Lembaga pendiri

c. Nomor Induk Berusaha (NIB) d. Alamat Lembaga Pendiri

e. NPWP Lembaga Pendiri f. Email

Email

g. No. Telepone/HP h. Nama Lembaga Nama Kepala Sekolah

j. Alamat Sekolah

k. NPWP Sekolah l. No. Telepon/ HP m. Program

n. Berlaku

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM QOTHROTUL FALAH

KH.Abdurohman, M.Pd

1265000332076

Kp. Sarian Kel. / Desa Sumurbandung Kec. Cikulur Kab.

Lebak

31.155.257.4-419.000 sdlqqf@gmail.com 081318313032

SDLQ QOTHROTUL FALAH

Hj. Dede Saadah, M.Pd

Kp. Sarian RT/RW.012/003 Kel. / Desa Sumurbandung

Kec. Cikulur Kab. Lebak 31.155.257.4-419.000

081317773857

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan

baru.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

2. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar jika tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan pencabutan perizinan;

3. Izin Pendirian ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi

ketentuan peraturan yang berlaku; 4. Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Diterbitkan di

: Rangkasbitung

: 18 September 2024

Pada Tanggal a.n. BUPATI LEBAK KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK



YADI BASARI GUNAWAN, SE., M.Si NIP. 19751101 199503 1 002

Tembusan:

Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan).

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

